



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BIDANG PEMBERANTASAN

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional
4. Perka BNN RI No. 6 tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan

KETERKAITAN:

1. SOP Penangkapan
2. SOP Tindakan Petugas bagi Tersangka yang melawan

PERINGATAN:

- Pertolongan yang diberikan dalam bentuk pertolongan pertama, untuk selanjutnya harus dibawa ke rumah sakit terdekat untuk perawatan lebih paripurna

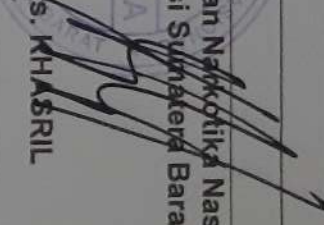
NOMOR SOP : SOP/134 /III/KA/PB/2022/BNNP

TGL. PEMBUATAN : Maret 2022

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

Disahkan Oleh


 Kepala Badan Narkotika Nasional
 Provinsi Sumatera Barat
 D/s. KHASRIL

NAMA SOP Penanganan Tersangka Luka Tembak

KUALIFIKASI PELAKSANA:

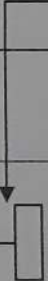
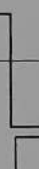
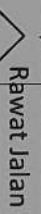
1. Memahami pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Mempunyai kualifikasi pengetahuan medis
3. Menguasai kemampuan dan keterampilan dasar perorangan

PERALATAN PERLENGKAPAN:

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Peralatan Medis

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronikan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kaban	Kabid	Kasi	Staf (Tenaga Medis)	Penyidik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan perintah untuk dilakukan pertolongan pertama						-	-	-	
2.	Melanjutkan instruksi kepada sie. Wastahiti (petugas medis)						-	-	-	
3.	Melakukan tindakan pertolongan pertama						Peralatan medis	-	-	
4.	Melaporkan hasil kepada atasan						-	-	-	
5.	Merujuk ke pelayanan yang lebih paripurna (RS Terdekat)						Peralatan medis	-	-	
6.	Dilakukan pengawalan dengan minimal 2 orang anggota penyidik						-	-	-	
7.	Dalam perawatan di rumah sakit, jika tersangka tidak diperlukan rawat inap maka dibawa ke kantor BNNP Sumbar						-	-	-	
8.	Jika dilakukan rawat inap terhadap 2 tersangka, maka dilakukan penjagaan dalam 1 x 24 jam dengan minimal 2 orang anggota penyidik						-	-	-	
9.	Melaporkan giat penindakan kepada atasan						-	-	Laporan	
10.	Meneruskan hasil laporan kepada pimpinan						-	-	Laporan	